

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding I/ Terbanding II, lahir di Pamanukan Subang, tanggal 19 Mei 1961, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S-III, bertempat tinggal di Apartement Permata Senayan, Jln. Palmerah Selatan No. 20 – 20 A, RT. 01/ RW. 07, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDRAJAT MANGUN KARSA, S.H., Advokat yang tergabung di **Kantor Hukum Sudrajat Mangun Karsa, S.H. & Associates**, berkantor di Jln. Denki II No. 337/203 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 225/K/2020 tanggal 14 Februari 2020, dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi sekarang Pembanding I/ Terbanding II;

m e l a w a n

Terbanding I/Pembanding II, lahir di Subang 23 April 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S-I, bertempat tinggal di Jln. Palem Kipas No. 21, RT. 03, RW. 07, Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Imung**

Hardiman, S.H., M.H. dan Andi Rohandi, S.H. Para Advokat pada **Kantor Hukum Imung Hardiman, S.H. & Rekan**, berkantor di Jalan Kerkof, Nomor 82, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2019, Nomor 254/K/2019, dahulu sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi/ **Terbanding I/Pembanding II**;

Terbanding Intervensi I, lahir di Subang, tanggal 16 Oktober 1986, bertempat tinggal di Jalan Palem Kipas, Nomor 21, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Intervensi I sekarang **Terbanding Intervensi I**;

Terbanding Intervensi II, lahir di Subang, tanggal 19 Agustus 1984, bertempat tinggal di Jalan Palem Kipas, Nomor 21, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Intervensi II sekarang **Terbanding Intervensi II**;

Terbanding Intervensi III, lahir di Bandung, tanggal 12 Desember 1990, bertempat tinggal di Jalan Palem Kipas, Nomor 21, RT.003, RW. 007, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Intervensi III sekarang **Terbanding Intervensi III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 4 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi;
2. Mengeluarkan objek berikut ini sebagai objek perkara Penggugat dan Tergugat, berupa sebidang tanah beserta bangunan terletak di Kota Bandung, luas tanah 242 m², Sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, atas nama **Pemanding I/ Terbanding II**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Sertifikat Hak Milik No.xxx, luas tanah 411 m², Surat Ukur No. xxxx/Baleendah/2001, 04 Desember 2001, letak tanah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama **Terbanding I/Pemanding II**, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dengan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat, yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka objek perkara dilelang melalui Kantor KPKNL dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat.tentang Ganti Rugi dan Dwangsone,
- Tidak menerima (*Neet Ontvan klijke Veerklaard*) gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.076.000,00 (Tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Pembanding I/Terbanding II** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 14 Februari 2020;

Bahwa Permohonan Banding **Pembanding I/Terbanding II** tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding I/Pembanding II**, kepada **Terbanding Intervensi I**, kepada **Terbanding Intervensi II** dan kepada **Terbanding Intervensi III** masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut **Pembanding I/Terbanding II** telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Maret 2020, dan Memori Banding **Pembanding I/Terbanding II** tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding I/Pembanding II** pada tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa Memori Banding **Pembanding I/Terbanding II** tersebut telah diberitahukan pula kepada **Terbanding Intervensi I**, **Terbanding Intervensi II** dan kepada **Terbanding Intervensi III** masing-masing pada tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding **Pembanding I/Terbanding II** tersebut, **Pembanding II/Terbanding I** telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding **Pembanding II/Terbanding I** telah diberitahukan kepada **Pembanding I/Terbanding II** pada tanggal 7 April 2020;

Bahwa **Pembanding I/Terbanding II** telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Februari 2020, akan tetapi **Pembanding I/Terbanding II** tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 9 April 2020;

Bahwa **Terbanding I/Pembanding II** telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2020, dan **Terbanding**

I/Pembanding II telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa **Terbanding Intervensi I, Terbanding Intervensi II** dan **Terbanding Intervensi III** telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020, akan tetapi **Terbanding Intervensi I, Terbanding Intervensi II** dan **Terbanding Intervensi III** tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. masing-masing tanggal 9 April 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Terbanding I/Pembanding II** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa Permohonan Banding **Terbanding I/Pembanding II** tersebut telah diberitahukan kepada **Pembanding I/Terbanding II** pada tanggal 20 Februari 2020; kepada **Terbanding Intervensi I, Terbanding Intervensi II** dan **Terbanding Intervensi III** telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut **Terbanding I/Pembanding II** telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Maret 2020, dan Memori Banding **Terbanding I/Pembanding II** telah diberitahukan kepada **Pembanding I/Terbanding II** pada tanggal 9 Maret 2020, kepada **Terbanding Intervensi I, Terbanding Intervensi II** dan **Terbanding Intervensi III** telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Juli 2020 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding I/Terbanding II** dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak **Penggugat/Tergugat**

Intervensi I dan Pembanding II/Terbanding I sebagai pihak **Tergugat/Tergugat Intervensi II**, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 4 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara ligitatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung baik Dalam Provisi, Intervensi, Dalam Pokok Perkara/Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dan rekonvensi **Pembanding II/Terbanding I** mengenai nafkah iddah, mut'ah dan tuntutan kerugian/ tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dinyatakan ditolak dengan dasar pertimbangan bahwa tuntutan provisi tersebut tidak berkaitan dengan gugatan pokok yakni mengenai harta bersama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil **Pembanding II/Terbanding I** yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Sertifikat Hak Milik No.xxx, luas tanah 411 m², Surat Ukur No. xxxx/Baleendah/2001, 04 Desember 2001, letak tanah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama **Terbanding I/Pembanding II** adalah milik **Pembanding II/Terbanding I** dengan alasan obyek tersebut dibeli dari hasil **Pembanding II/Terbanding I** sebagai Pegawai Negeri dan hasil usaha lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang didapat/diperoleh selama dalam perkawinan, tidak melihat asal perolehannya itu dari mana kecuali hadiah, hibah dan warisan sesuai ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 90;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi **Pembanding II/Terbanding I** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan gugatan intervensi **Terbanding Intervensi I, II dan III**, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun hibah orang tua dapat ditarik kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”*, akan tetapi fakta membuktikan bahwa obyek hibah tersebut merupakan harta bersama antara **Pembanding I/Terbanding II** dengan **Pembanding II/Terbanding I** dan hibah tersebut diberikan pada waktu **Pembanding I/Terbanding II** dengan **Pembanding II/Terbanding I** masih terikat dalam perkawinan, yang secara langsung atas persetujuan suami istri (orang tua dari **Terbanding Intervensi I, II dan III**), sehingga apabila hibah tersebut akan ditarik kembali harus pula ada persetujuan dari mantan suami istri tersebut dalam hal ini **Pembanding II/Terbanding I** sebagaimana ketentuan Pasal 721 Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang menyatakan bahwa: *“Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak-anaknya atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya atau kepada paman-pamannya, atau kepada paman bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibah itu setelah transaksi hibah”*, disamping itu pula bahwa penarikan hibah itu sendiri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1688 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal hal berikut:*

- 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*
- 2. Jika orang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;*

3. *Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan intervensi **Terbanding Intervensi I, II dan III** dapat dikabulkan, yang oleh karenanya obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan terletak di Kota Bandung, luas tanah 242 m², sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xx, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II** harus dikeluarkan dari obyek sengketa harta bersama antara **Pembanding I/Terbanding II** dengan **Pembanding II/Terbanding I**;

Menimbang, bahwa kaitannya gugatan **Pembanding I/Terbanding II** mengenai obyek sengketa yang berupa sebidang tanah beserta bangunan terletak di Kota Bandung, luas tanah 242 m², sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xx, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II**, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memberikan pendapat dan pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas, demikian juga yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Sertifikat Hak Milik No.xxx, luas tanah 411 m², Surat Ukur No. xxxx/Baleendah/2001, 04 Desember 2001, letak tanah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama **Terbanding I/Pembanding II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk itu obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan terletak di Kota Bandung, luas tanah 242 m², sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xx, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II** dikeluarkan dari harta bersama antara **Pembanding I/ Terbanding II** dengan **Pembanding II/Terbanding I**, dan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Sertifikat Hak Milik No.xxxx, luas tanah 411 m², Surat Ukur No. xxxx/Baleendah/ 2001, 04 Desember 2001,

letak tanah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama **Terbanding I/Pembanding II** ditetapkan sebagai harta bersama antara **Pembanding I/Terbanding II** dengan **Pembanding II/Terbanding I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka masing-masing berhak atas harta bersama tersebut setengahnya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa 1 unit kendaraan roda empat mobil merk Mitsubishi type Dakar, warna putih tahun 2013 No. Pol. B xxx YAM yang telah dijual oleh Terbanding Intervensi, hasil penjualan obyek tersebut minta diperhitungkan dengan harta bersama lainnya, hal tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak dengan dasar pertimbangan obyek sengketa tersebut telah tidak ada dan **Pembanding I/Terbanding II** telah tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas gugatan-gugatan lainnya baik oleh **Pembanding I/Terbanding II**, **Pembanding II/Terbanding I** maupun **Terbanding Intervensi I, II dan III** baik dalam Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Gugatan Intervensi, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal tersebut juga merupakan jawaban atas keberatan dari pihak **Pembanding I/Terbanding II** sebagaimana dalam Memori Bandingnya, juga jawaban atas keberatan **Pembanding II/Terbanding I** sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 4 Februari 2020 Miladiyah bertepatan

dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 4 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. Sutardi sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 23 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

| | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |